



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DEMI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/Pmk.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/Pmk.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
16. Rekening Khas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Rekening Khas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat membangun.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \frac{\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}}{\text{AF Kab/Kota}}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Banggai Kepulauan.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan

menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran Kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Banggai Kepulauan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (4) atau pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
1	Bulko	Leme-leme darat	672.421	Tertinggal	3	-	702	0,0061	0,0006	51	0,0046	0,0023	10,68549	0,0045	0,0007	44,738417	0,0068	0,0017	0,005281194	95642,61345	768.064.000
2	Bulko	Tatendeng	672.421	Tertinggal	3	-	541	0,0047	0,0005	44	0,0040	0,0020	8,014114	0,0034	0,0005	37,684083	0,0057	0,0014	0,00439044	751.932.000	751.932.000
3	Bulko	Labasasio	672.421	Tertinggal	1	-	402	0,0035	0,0003	5	0,0005	0,0002	16,60748	0,0069	0,0010	40,803919	0,0062	0,0015	0,003157666	57185,44157	729.607.000
4	Bulko	Paistabatu	672.421	Tertinggal	4	-	1511	0,0130	0,0013	101	0,0092	0,0046	16,20898	0,0068	0,0010	35,077148	0,0053	0,0013	0,008229784	149041,6866	821.463.000
5	Bulko	Okulo Pofil	672.421	Tertinggal	5	-	763	0,0066	0,0007	148	0,0134	0,0067	8,238981	0,0034	0,0005	36,838338	0,0056	0,0014	0,009284276	168138,5695	840.560.000
6	Bulko	Batangeno	672.421	Tertinggal	5	-	1258	0,0108	0,0011	117	0,0106	0,0053	32,02941	0,0134	0,0020	41,242513	0,0062	0,0016	0,009963599	180441,1407	852.863.000
7	Bulko	Olusi	672.421	Tertinggal	2	-	268	0,0023	0,0002	33	0,0030	0,0015	5,389708	0,0023	0,0003	52,242542	0,0079	0,0020	0,0094041157	73185,49998	745.607.000
8	Bulko	Melanngong	672.421	Tertinggal	4	-	896	0,0077	0,0008	93	0,0084	0,0042	14,73453	0,0062	0,0009	46,876027	0,0071	0,0018	0,00768962	139259,2884	811.681.000
9	Bulko	Lalengan	672.421	Tertinggal	2	-	841	0,0073	0,0007	37	0,0034	0,0017	30,41549	0,0127	0,0019	40,447352	0,0061	0,0015	0,005847111	105793,5943	778.215.000
10	Bulko	Leme-leme bunglin	672.421	Tertinggal	2	-	517	0,0045	0,0004	25	0,0023	0,0011	10,6499	0,0045	0,0007	38,43087	0,0058	0,0015	0,003701027	67025,73421	759.447.000
11	Bulko	Tatas-tahas	672.421	Tertinggal	4	-	485	0,0042	0,0004	71	0,0064	0,0032	14,20651	0,0059	0,0009	56,624953	0,0086	0,0021	0,0066671904	120828,4269	793.250.000
12	Bulko	Peling Lalomo	672.421	Tertinggal	2	-	1144	0,0099	0,0010	29	0,0026	0,0013	13,64862	0,0057	0,0009	50,123904	0,0076	0,0019	0,005053314	91515,7044	763.937.000
13	Bulko	Tataba	672.421	Tertinggal	1	-	777	0,0067	0,0007	7	0,0006	0,0003	11,55649	0,0048	0,0007	44,676624	0,0068	0,0017	0,005401183	61595,54072	734.017.000
14	Bulko Selatan	Leiang Matramaling	672.421	Tertinggal	3	-	717	0,0062	0,0006	46	0,0042	0,0021	7,272619	0,0030	0,0005	50,852562	0,0077	0,0019	0,005084042	92072,18749	764.494.000
15	Bulko Selatan	Bulko	672.421	Berkembang	2	-	415	0,0036	0,0004	20	0,0018	0,0009	18,03211	0,0075	0,0011	35,728518	0,0054	0,0014	0,003747306	67863,84785	740.285.000
16	Bulko Selatan	Labangun	672.421	Tertinggal	5	-	566	0,0049	0,0005	120	0,0109	0,0054	18,45978	0,0077	0,0012	61,335536	0,0093	0,0023	0,009410626	170426,771	842.848.000
17	Bulko Selatan	Kambani	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	882	0,0076	0,0008	45	0,0041	0,0020	17,1853	0,0072	0,0011	39,229635	0,0059	0,0015	0,00536386	97139,69396	769.561.000
18	Bulko Selatan	Tatabau	672.421	Tertinggal	3	-	1008	0,0087	0,0009	61	0,0055	0,0028	8,328644	0,0035	0,0005	41,739838	0,0063	0,0016	0,00673774	103910,6724	776.392.000
19	Bulko Selatan	Supeleng	672.421	Tertinggal	3	-	314	0,0027	0,0003	65	0,0059	0,0030	13,80874	0,0058	0,0009	57,05674	0,0086	0,0022	0,006243467	113069,4178	785.491.000
20	Bulko Selatan	Lumbi-Lumbia	672.421	Berkembang	6	-	2273	0,0196	0,0020	201	0,0182	0,0091	19,92499	0,0083	0,0013	26,569293	0,0040	0,0010	0,01333733	241539,5523	913.961.000
21	Bulko Selatan	Landonan Belcau	672.421	Tertinggal	5	-	941	0,0081	0,0008	144	0,0131	0,0065	13,29993	0,0056	0,0008	52,302127	0,0079	0,0020	0,01015815	183964,4699	866.366.000
22	Bulko Selatan	Palapat	672.421	Tertinggal	3	-	383	0,0033	0,0003	61	0,0055	0,0028	9,932605	0,0042	0,0006	58,282332	0,0088	0,0022	0,00592448	107292,5405	779.214.000
23	Bulko Selatan	Scano	672.421	Berkembang	4	-	785	0,0068	0,0007	74	0,0067	0,0034	42,49003	0,0178	0,0027	39,370673	0,0060	0,0015	0,008189809	148317,7409	830.739.000
24	Bulko Selatan	Apel	672.421	Tertinggal	5	-	694	0,0060	0,0006	104	0,0094	0,0047	18,97855	0,0079	0,0012	59,23639	0,0091	0,0023	0,006473802	116335,2281	831.368.000
25	Bulagi	Boloy	672.421	Tertinggal	3	-	510	0,0044	0,0004	66	0,0060	0,0030	11,95499	0,0050	0,0008	59,233639	0,0090	0,0022	0,006423802	116335,2281	788.757.000
26	Bulagi	Montomisan	672.421	Tertinggal	3	-	348	0,0030	0,0003	50	0,0045	0,0023	10,95849	0,0046	0,0007	62,310228	0,0094	0,0024	0,005611637	101626,9455	774.048.000
27	Bulagi	Sumondung	672.421	Tertinggal	3	-	476	0,0041	0,0004	55	0,0050	0,0025	5,977495	0,0025	0,0004	44,569736	0,0067	0,0017	0,004966007	89924,56288	762.356.000
28	Bulagi	Auli	672.421	Tertinggal	4	-	696	0,0060	0,0006	68	0,0062	0,0031	80,35746	0,0336	0,0050	60,509003	0,0091	0,0023	0,011015923	199498,7675	871.920.000
29	Bulagi	Lalandai	672.421	Tertinggal	3	-	489	0,0042	0,0004	52	0,0047	0,0024	14,94374	0,0063	0,0009	61,115046	0,0092	0,0023	0,006028934	109184,2065	781.666.000
30	Bulagi	Oluno	672.421	Tertinggal	3	-	858	0,0074	0,0007	51	0,0046	0,0023	10,95874	0,0046	0,0007	49,410947	0,0075	0,0019	0,005609431	101587	774.008.000
31	Bulagi	Pelingsasasa	672.421	Tertinggal	4	-	1034	0,0089	0,0009	82	0,0074	0,0037	25,90248	0,0108	0,0016	35,211109	0,0053	0,0023	0,00756948	137083,5514	809.505.000
32	Bulagi	Tolo	672.421	Tertinggal	3	-	378	0,0033	0,0003	65	0,0029	0,0014	9,966243	0,0038	0,0006	61,681093	0,0093	0,0033	0,006169494	111729,7535	784.151.000
33	Bulagi	Meselsiek	672.421	Tertinggal	2	-	663	0,0057	0,0006	30	0,0027	0,0014	14,94374	0,0063	0,0009	58,728563	0,0089	0,0022	0,005090305	92185,61062	764.607.000
34	Bulagi	Toolon	672.421	Tertinggal	3	-	376	0,0032	0,0003	41	0,0037	0,0019	6,973745	0,0029	0,0004	64,429523	0,0097	0,0024	0,005052925	91587,7904	764.009.000
35	Bulagi	Sosom	672.421	Tertinggal	2	-	600	0,0052	0,0005	31	0,0028	0,0014	19,92499	0,0083	0,0013	58,989756	0,0089	0,0022	0,00540384	97862,74231	770.285.000
36	Bulagi	Kayubet	672.421	Tertinggal	2	-	225	0,0019	0,0002	22	0,0020	0,0010	5,977495	0,0025	0,0004	67,063701	0,0101	0,0025	0,00540384	74282,63031	746.704.000
37	Bulagi	Bulagi II	672.421	Berkembang	5	-	826	0,0071	0,0007	104	0,0094	0,0047	14,94374	0,0063	0,0009	61,465677	0,0093	0,0023	0,0041017738	157429,0798	829.860.000
38	Bulagi	Komba-komba	672.421	Tertinggal	3	-	694	0,0060	0,0006	49	0,0044	0,0022	19,92499	0,0083	0,0013	36,728912	0,0056	0,0014	0,005460721	98893,8534	771.315.000
39	Bulagi	Kambai	672.421	Tertinggal	4	-	528	0,0046	0,0005	99	0,0090	0,0045	6,973745	0,0029	0,0004	38,110672	0,0058	0,0014	0,006826329	123625,0658	796.046.000
40	Bulagi Selatan	Pandahuk	672.421	Tertinggal	5	-	597	0,0051	0,0005	105	0,0095	0,0048	16,93624	0,0071	0,0011	57,978009	0,0088	0,0022	0,0083554078	154552,4616	826.974.000
41	Bulagi Selatan	Tatrandang	672.421	Tertinggal	3	-	1241	0,0107	0,0011	149	0,0135	0,0068	30,88373	0,0129							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
11	Bulajai Selatan	Alasan Nggolobuton	672.421	Tertinggal	3	-	338	0,0031	0,003	59	0,0054	0,0027	10,46062	0,0044	0,0007	59,452851	0,0090	0,0022	106659,2767	779,081,000	
50	Bulajai Selatan	Botuni	672.421	Tertinggal	1	-	264	0,0023	0,002	10	0,0009	0,0005	7,969994	0,0033	0,0005	53,936805	0,0082	0,0020	0,003219763	58310,02224	
51	Bulajai Selatan	Suit	672.421	Tertinggal	2	-	251	0,0022	0,002	38	0,0034	0,0017	20,92123	0,0048	0,0013	55,946346	0,0085	0,0021	0,005368094	97216,37847	
52	Bulajai Selatan	Batalan	672.421	Tertinggal	2	-	615	0,0053	0,005	22	0,0020	0,0010	9,962492	0,0042	0,0006	37,643746	0,0057	0,0014	0,003568499	737,192,000	
53	Bulajai Selatan	Palabatu I	672.421	Tertinggal	2	-	327	0,0028	0,003	31	0,0028	0,0014	23,90998	0,0100	0,0015	54,288901	0,0082	0,0021	0,00524087	94912,34056	
54	Bulajai Selatan	Tot-Tot	672.421	Tertinggal	4	-	667	0,0058	0,006	44	0,0040	0,0020	17,93249	0,0075	0,0011	57,082511	0,0086	0,0022	0,005854338	106025,8851	
55	Bulajai Selatan	Manggis	672.421	Tertinggal	3	-	238	0,0021	0,002	68	0,0071	0,0035	14,89393	0,0062	0,0009	64,065341	0,0097	0,0024	0,00565438	119035,3402	
56	Bulajai Selatan	Monoran	672.421	Tertinggal	4	-	227	0,0020	0,002	78	0,0071	0,0035	14,89393	0,0062	0,0009	64,065341	0,0097	0,0024	0,00565438	119035,3402	
57	Bulajai Selatan	Lotantung	672.421	Tertinggal	2	-	496	0,0043	0,004	26	0,0024	0,0012	5,977495	0,0025	0,0004	30,382062	0,0046	0,0011	0,003130945	56701,330945	
58	Bulajai Selatan	Palabatu II	672.421	Tertinggal	2	-	201	0,0017	0,002	28	0,0025	0,0013	14,94374	0,0063	0,0009	61,339492	0,0093	0,0023	0,0064620329	85109,78857	
59	Bulajai Selatan	Mandak	672.421	Tertinggal	2	-	377	0,0033	0,003	33	0,0030	0,0015	6,973745	0,0029	0,0004	62,451705	0,0094	0,0024	0,0064620329	83674,33308	
61	Bulajai Utara	Sambulan	672.421	Tertinggal	3	-	874	0,0075	0,008	52	0,0047	0,0023	12,95124	0,0054	0,0008	54,552233	0,0082	0,0021	0,005867928	108441,5894	
62	Bulajai Utara	Bangumemo	672.421	Tertinggal	2	-	435	0,0038	0,004	24	0,0022	0,0011	9,962492	0,0042	0,0006	38,77331	0,0089	0,0022	0,004310441	78062,24836	
63	Bulajai Utara	Botubung	672.421	Tertinggal	2	-	360	0,0031	0,003	69	0,0063	0,0031	8,966243	0,0038	0,0006	63,482992	0,0096	0,0024	0,006403604	115965,5011	
64	Bulajai Utara	Lukpencenteng	672.421	Tertinggal	8	211,289	1365	0,0119	0,012	398	0,0361	0,0181	67,74495	0,0283	0,0043	32,810783	0,0050	0,0012	0,024749612	448216,3615	
65	Bulajai Utara	Malanga	672.421	Tertinggal	4	-	360	0,0031	0,003	69	0,0063	0,0031	8,966243	0,0038	0,0006	63,482992	0,0096	0,0024	0,006403604	115965,5011	
66	Bulajai Utara	Paisulung	672.421	Tertinggal	3	-	536	0,0046	0,005	47	0,0043	0,0021	10,95874	0,0046	0,0007	47,081521	0,0071	0,0018	0,006403604	91676,18137	
67	Bulajai Utara	Korobunga	672.421	Tertinggal	3	-	377	0,0033	0,003	49	0,0041	0,0022	13,94749	0,0058	0,0009	48,730796	0,0074	0,0018	0,005265714	95362,27346	
68	Bulajai Utara	Montop	672.421	Tertinggal	6	-	1308	0,0113	0,011	155	0,0141	0,0070	18,92874	0,0079	0,0012	31,163548	0,0047	0,0012	0,01052841	190669,89	
69	Bulajai Utara	Ombuli	672.421	Tertinggal	7	-	895	0,0077	0,008	252	0,0229	0,0114	53,79246	0,0225	0,0034	56,549552	0,0085	0,0021	0,017722251	320950,9952	
70	Bulajai Utara	Bakalinga	672.421	Tertinggal	4	-	1098	0,0095	0,009	91	0,0083	0,0041	23,90998	0,0100	0,0015	42,186327	0,0064	0,0016	0,008171671	147989,2514	
71	Liang	Mamuluhan	672.421	Tertinggal	3	-	450	0,0039	0,004	47	0,0043	0,0021	17,93249	0,0075	0,0011	44,615593	0,0067	0,0017	0,005324486	96571,51344	
72	Liang	Tangkop	672.421	Tertinggal	1	-	264	0,0023	0,002	6	0,0005	0,0003	6,973745	0,0029	0,0004	66,923466	0,0101	0,0025	0,00346644	62307,03153	
73	Liang	Setekan	672.421	Tertinggal	1	-	521	0,0045	0,004	12	0,0011	0,0005	6,973745	0,0029	0,0004	53,164594	0,0080	0,0020	0,00344047	62307,03153	
74	Liang	Liang	672.421	Tertinggal	3	-	1091	0,0094	0,009	52	0,0047	0,0024	15,93999	0,0067	0,0010	28,648543	0,0043	0,0011	0,005383338	97501,503	
75	Liang	Kindandai	672.421	Tertinggal	4	-	589	0,0051	0,005	83	0,0075	0,0038	13,94749	0,0058	0,0009	50,013476	0,0076	0,0019	0,005383338	122197,509	
76	Liang	Okumel	672.421	Tertinggal	6	-	1375	0,0119	0,012	199	0,0181	0,0090	12,95124	0,0054	0,0008	31,41419	0,0047	0,0012	0,01220724	221073,5631	
77	Liang	Leolung	672.421	Tertinggal	3	-	2631	0,0023	0,002	34	0,0031	0,0015	5,977495	0,0025	0,0004	53,874785	0,0081	0,0020	0,004158597	75808,06493	
78	Liang	Isosol	672.421	Tertinggal	3	-	545	0,0047	0,005	60	0,0054	0,0027	11,95499	0,0050	0,0008	40,497178	0,0061	0,0015	0,005473692	99129,75237	
79	Liang	Bagi	672.421	Tertinggal	4	-	990	0,0085	0,009	95	0,0086	0,0043	2,181786	0,0009	0,0001	51,60351	0,0078	0,0019	0,007252314	131339,6694	
80	Liang	Balayon	672.421	Tertinggal	1	-	378	0,0033	0,003	14	0,0013	0,0006	9,962492	0,0042	0,0006	52,717137	0,0080	0,0020	0,00357858	64808,2085	
81	Liang	Apel	672.421	Tertinggal	4	-	858	0,0074	0,007	103	0,0093	0,0047	17,93249	0,0075	0,0011	34,162176	0,0052	0,0013	0,006415893	116192,0539	
82	Liang	Binnuyih	672.421	Tertinggal	4	-	533	0,0046	0,005	77	0,0070	0,0035	9,962492	0,0042	0,0006	48,595492	0,0073	0,0018	0,006415893	116192,0539	
83	Liang	Boyoutoute	672.421	Tertinggal	3	-	198	0,0017	0,002	43	0,0039	0,0020	8,966243	0,0038	0,0006	53,072259	0,0080	0,0020	0,004690463	84944,44732	
84	Liang	Popidulu	672.421	Tertinggal	3	-	633	0,0055	0,005	59	0,0054	0,0027	8,966243	0,0038	0,0006	34,817733	0,0053	0,0013	0,00512027	92397,88489	
85	Liang	Tombonih	672.421	Tertinggal	2	-	334	0,0029	0,003	36	0,0033	0,0016	12,95124	0,0054	0,0008	48,390209	0,0073	0,0018	0,004563231	82639,9394	
86	Liang	Saleati	672.421	Tertinggal	3	-	520	0,0045	0,004	57	0,0052	0,0026	11,95499	0,0050	0,0008	50,420599	0,0076	0,0019	0,005690937	103063,0706	
87	Peling Tengah	Patukuli	672.421	Tertinggal	5	-	2057	0,0177	0,018	132	0,0120	0,0060	17,93249	0,0075	0,0011	34,202847	0,0052	0,0013	0,010182765	184410,2326	
88	Peling Tengah	Tolulos	672.421	Tertinggal	3	-	775	0,0067	0,007	51	0,0046	0,0023	13,94749	0,0058	0,0009	33,194676	0,0054	0,0013	0,009151267	92549,68174	
89	Peling Tengah	Alakasing	672.421	Tertinggal	7	-	1506	0,0130	0,013	332	0,0301	0,0151	26,89873	0,0113	0,0017	35,721107	0,0054	0,0013	0,019045007	351425,3668	
90	Peling Tengah	Luk	672.421	Tertinggal	2	-	723	0,0062	0,006	32	0,0029	0,0015	6,973745	0,0029	0,0004	28,272931	0,0043	0,0011	0,003818554	64867,50743	
91	Peling Tengah	Tombo	672.421	Tertinggal	3	-	1123	0,0097	0,010	59	0,0054	0,0027	9,962492	0,0042	0,0006	49,501443	0,0075	0,0019	0,006141956	111231,0402	
92	Peling Tengah	Popisi	672.421	Tertinggal	5	-	746	0,0064	0,006	115	0,0104	0,0052	11,95499	0,0050	0,0008	51,137552	0,0077	0,0019	0,008454536	154756,7689	
93	Peling Tengah	Kolak	672.421	Tertinggal	3	-	840	0,0071	0,007	57	0,0052	0,0026	7,969994	0,0033	0,0005	54,870788	0,0056	0,0014	0,00518585	93915,92238	
94	Peling Tengah	Labibi	672.421	Tertinggal	3	-	840	0,0071	0,007	57	0,0052	0,0026	7,969994	0,0033	0,0005	54,870788	0,0056	0,0014	0,00518585	93915,92238	
95	Peling Tengah	Koyobunga	672.421	Tertinggal	3	-	633	0,0055	0,005	48	0,0044	0,0022	16,93634	0,0071	0,0011	48,738971	0,0074	0,0018	0,008439702	92842,997	
96	Peling Tengah	Tunggaling	672.421	Tertinggal	3	-	494	0,0043	0,004	51	0,0046	0,0023	5,977495	0,0025	0,0004	52,42261	0,0079	0,0020	0,005096711	92301,61159	
97	Peling Tengah	Batomong	672.421	Tertinggal	5	-	631	0,0054	0,005	112	0,0102	0,0051	11,95499	0,0050	0,0008	47,835311	0,0072	0,0018	0,008185288	148323,9247	
98	Peling Tengah	Manggalai	672.421	Tertinggal	5	-	837	0,0072	0,007	114	0,0103	0,0052	24,90092	0,0104	0,0016	50,673571	0,0077	0,0019	0,008185288	148323,9247	
99	Peling Tengah	Bakalan	672.421	Tertinggal	4	-	627	0,0054	0,005	101,428	0,0092	0,0046	31,87998	0,0133	0,0020	48,731809	0,0074	0,0018	0,008986285	162711,9499	
100	Peling Tengah	Bungin	672.421	Tertinggal	4	-	945	0,0081	0,008	90	0,0082	0,0041	34,86887	0,0146	0,0022	47,495472	0,0072	0,0018	0,00888269	160865,834	
101	Peling Tengah	Kautu	672.421	Tertinggal	6	-	1473	0,0127	0,013	159	0,0144	0,0072	35,36685	0,0148	0,0022	40,434195	0,0061	0,0015	0,012234162	221561,1159	
102	Peling Tengah	Bulungkot	672.421	Tertinggal	3	-	1048	0,0090	0,009	41	0,0037	0,0019	24,40811	0,0102	0,0015	34,325184	0,0052	0,0013	0,005393434	101297,2896	
103	Peling Tengah	Salyong	672.421	Tertinggal	2	-	492	0,0042	0,004	30	0,0027	0,0014	53,79746	0,0225	0,0034	46,838395	0,0071	0,0018	0,00693191	125537,1342	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesenjangan Geografis	Rasio Indeks Kesenjangan Geografis	Bobot				
111	Thiangkung Selatan	Mansamat A	672.421	Berkembang	2	-	869	0,0075	0,0007	31	0,0028	0,0014	23,90998	0,0100	0,0015	52,946684	0,0080	0,0020	$0,005657568$	$102458,7526$	$774.880,000$	
113		Tobing	672.421	Berkembang	2	-	654	0,0056	0,0006	36	0,0033	0,0016	9,962492	0,0042	0,0006	41,542057	0,0063	0,0016	$0,004392848$	$79554,6277$	$751.976,000$	
114		Thiangkung Selatan	Thiangkung	672.421	Tertinggal	5	-	1276	0,0110	0,0011	138	0,0125	0,0063	24,90623	0,0104	0,0016	52,225992	0,0079	0,0020	$0,010900233$	$197403,6153$	$869.825,000$
115		Thiangkung Selatan	Bobu	672.421	Tertinggal	4	-	926	0,0080	0,0008	68	0,0062	0,0031	13,94749	0,0058	0,0009	53,310957	0,0081	0,0020	$0,006774579$	$122687,8776$	$795.109,000$
116		Thiangkung Selatan	Mansamat B	672.421	Tertinggal	2	-	740	0,0064	0,0006	27	0,0025	0,0012	7,969994	0,0033	0,0005	36,233121	0,0055	0,0014	$0,003732886$	$67602,69236$	$740,024,000$
117		Thiangkung Utara	Lalong	672.421	Tertinggal	3	-	1022	0,0088	0,0009	49	0,0044	0,0022	15,93999	0,0067	0,0010	46,416864	0,0070	0,0018	$0,005859565$	$106116,9277$	$778.538,000$
118		Thiangkung Utara	Laksaga	672.421	Tertinggal	4	-	2153	0,0186	0,0019	88	0,0080	0,0040	20,92123	0,0088	0,0013	51,152856	0,0076	0,0014	$0,008572966$	$155256,7184$	$822,678,000$
119		Thiangkung Utara	Bampanga	672.421	Tertinggal	3	-	498	0,0043	0,0004	47	0,0043	0,0021	16,93624	0,0071	0,0011	15,152856	0,0077	0,0019	$0,005558375$	$100662,3717$	$773,084,000$
120		Thiangkung Utara	Ponding-ponding	672.421	Tertinggal	4	-	1695	0,0146	0,0015	85	0,0077	0,0039	13,94749	0,0058	0,0009	30,004959	0,0045	0,0011	$0,007328694$	$132722,9054$	$805.144,000$
121		Thiangkung Utara	Palam	672.421	Tertinggal	3	-	1557	0,0134	0,0013	61	0,0055	0,0028	43,48628	0,0182	0,0027	33,263047	0,0050	0,0013	$0,008097285$	$146642,1274$	$819,064,000$
122		Thiangkung Utara	Tatakahi	672.421	Tertinggal	4	-	1614	0,0139	0,0014	100	0,0091	0,0045	24,90623	0,0104	0,0016	47,079855	0,0071	0,0018	$0,009272572$	$167926,6177$	$840.348,000$
123		Totikun	Boloman	672.421	Tertinggal	1	-	474	0,0041	0,0004	6	0,0005	0,0003	4,971284	0,0021	0,0003	41,839978	0,0063	0,0016	$0,002574037$	$46615,90954$	$719,038,000$
124		Totikun	Sobonon	672.421	Tertinggal	2	-	336	0,0029	0,0003	32	0,0029	0,0015	10,08204	0,0042	0,0006	39,253861	0,0059	0,0015	$0,003858102$	$69870,36737$	$742,292,000$
125		Totikun	Sakay	672.421	Tertinggal	2	-	606	0,0052	0,0005	30	0,0027	0,0014	2,241561	0,0009	0,0001	36,588958	0,0055	0,0014	$0,003407431$	$61708,69066$	$734.130,000$
126	Totikun	Tone	672.421	Tertinggal	1	-	425	0,0037	0,0004	13	0,0012	0,0006	2,181786	0,0009	0,0001	33,929688	0,0051	0,0013	$0,002375529$	$43020,91789$	$715.442,000$	
127	Totikun	Lopio	672.421	Tertinggal	2	-	1343	0,0116	0,0012	38	0,0034	0,0017	15,82044	0,0066	0,0010	35,12338	0,0053	0,0013	$0,0052029$	$94224,71023$	$766,646,000$	
128	Totikun	Korbutukan	672.421	Tertinggal	4	-	2836	0,0245	0,0024	98	0,0089	0,0044	20,5327	0,0086	0,0013	36,92719	0,0056	0,0014	$0,009577539$	$173449,5804$	$845,871,000$	
129	Totikun	Sampaka	672.421	Tertinggal	3	-	814	0,0070	0,0007	67	0,0061	0,0030	20,86146	0,0087	0,0013	42,975729	0,0065	0,0016	$0,006675981$	$120902,2626$	$793,324,000$	
130	Totikun	Batang Babasal	672.421	Tertinggal	4	-	970	0,0084	0,0008	87	0,0079	0,0039	42,29078	0,0177	0,0027	42,236124	0,0064	0,0016	$0,009035148$	$163662,8607$	$836,048,000$	
131	Totikun	Aason	672.421	Tertinggal	1	-	1114	0,0096	0,0010	14	0,0013	0,0006	12,43319	0,0052	0,0008	37,717249	0,0057	0,0014	$0,003801568$	$68846,53653$	$741,268,000$	
132	Totikun	Sambut	672.421	Tertinggal	2	-	799	0,0069	0,0007	22	0,0020	0,0010	2,580286	0,0011	0,0002	40,313695	0,0061	0,0015	$0,003372777$	$61081,12056$	$733,503,000$	
133	Totikun	Salangano	672.421	Tertinggal	2	-	953	0,0082	0,0008	38	0,0034	0,0017	20,87142	0,0087	0,0013	35,380601	0,0053	0,0013	$0,005193274$	$94050,37792$	$766,472,000$	
134	Totikun Selatan	Lobuton	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	628	0,0054	0,0005	136	0,0123	0,0062	5,977495	0,0025	0,0004	54,561214	0,0082	0,0021	$0,009150954$	$165724,1142$	$838,146,000$	
135	Totikun Selatan	Kanali	672.421	Berkembang	1	-	421	0,0036	0,0004	9	0,0008	0,0004	19,8951	0,0083	0,0012	48,354662	0,0073	0,0018	$0,003847232$	$69673,50812$	$742,095,000$	
136	Totikun Selatan	Tobungku	672.421	Tertinggal	2	-	464	0,0040	0,0004	37	0,0034	0,0017	14,88396	0,0062	0,0009	36,854731	0,0056	0,0014	$0,004406124$	$79795,06254$	$752,216,000$	
137	Totikun Selatan	Tonusun	672.421	Tertinggal	4	-	452	0,0039	0,0004	96	0,0087	0,0044	14,28621	0,0060	0,0009	46,642244	0,0070	0,0018	$0,007405911$	$134121,3117$	$806,543,000$	
138	Totikun Selatan	Peloy	672.421	Berkembang	5	-	603	0,0052	0,0005	122	0,0111	0,0055	5,877871	0,0025	0,0004	44,746964	0,0068	0,0017	$0,008116888$	$146997,1311$	$819,419,000$	
139	Totikun Selatan	Nailon	672.421	Berkembang	3	-	1419	0,0122	0,0012	50	0,0045	0,0023	27,18764	0,0114	0,0017	39,013096	0,0059	0,0015	$0,006673434$	$120856,1287$	$793,278,000$	
140	Totikun Selatan	Mara	672.421	Tertinggal	4	-	958	0,0083	0,0008	86	0,0078	0,0039	5,628808	0,0024	0,0004	60,630682	0,0092	0,0023	$0,007373662$	$133537,2866$	$805,959,000$	
141	Totikun Selatan	Kalumbatan	672.421	Berkembang	9	-	3730	0,0322	0,0032	728	0,0661	0,0330	1,095874	0,0005	0,0001	46,271868	0,0070	0,0017	$0,03807547$	$689548,1262$	$1.361.964,000$	
Total			94.811,416			211.289	115,957	1,0000	0,1000	11,016	1,0000	0,5000	2.390,16	1,0000	0,1500	6,616,23	1,0000	0,2500	1	18,110,036	113,132,741,000	

PL. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM